



JURNAL DINA ATIKAH PU ×
2 menit yang lalu


14% Risiko dari plagiarisme
MEDIUM

Parafrase 1%
Kutipan salah 0%
Concentration ☆☆☆

↪ Bagikan

 Deep ! \$ 1.00

 **NEW** Proofread document ! \$ 23.80

 View report \$ 1.75

Nama File : Dina Atikah Putri

Tanggal Pengecekan : 24 September 2019

Tingkat Plagiarisme : 14%

Tinjauan Penerapan Prinsip 5C Dalam Analisis Pemberian Kredit PT BPR DAP

¹ Dina Atikah Putri, ² Maryani, ³ Damayanti

Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung Jl. Soekarno-Hatta No. 10

Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

dinaatikah143@gmail.com

Abstrak

Laporan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kelayakan kredit menggunakan prinsip kredit 5C sebagai bentuk pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian pada PT BPR DAP. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Dokumen yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah formulir permohonan kredit, perjanjian kredit dan informasi umum mengenai perusahaan tersebut. Hasil laporan tugas akhir ini menyatakan bahwa PT BPR DAP hanya menerapkan prinsip *Capacity*, *Collateral*, dan *Capital*. Dalam hal pemberian kredit, petugas bagian kredit perlu menganalisis mulai dari latar belakang, prospek usaha, jaminan yang dimiliki dan faktor penting lainnya. Namun, PT BPR DAP belum sepenuhnya menerapkan dengan baik prinsip 5C karena pihak bank belum menerapkan prinsip *Character* dan *Condition of Economic*.

Kata Kunci: Analisis, Pemberian Kredit, Penerapan Prinsip 5C, BPR, Kelayakan Kredit

PENDAHULUAN

Menurut Budisantoso (2015) dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Berdasarkan penjelasan tersebut, pinjaman atau kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban

masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama.

Kredit mempunyai suatu kedudukan yang strategis sebagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititik beratkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagi setiap manusia. Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank merupakan aset terbesar bagi bank. Dalam hal kegiatan bank memberikan fasilitas kredit, resiko kerugian sebagian besar bersumber pada kegiatan tersebut sehingga apabila tidak dikelola dengan baik dan disertai pengawasan yang memadai, bisa dikatakan mengancam kelangsungan hidup bank tersebut.

PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) DAP adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha keuangan perbankan dimana dalam mengelola aktivitas usaha, perusahaan

melayani pengajuan kredit yang diperuntukkan bagi pengusaha kecil dan menengah di bidang perdagangan, industri jasa guna pengembangan usahanya melalui penambahan modal kerja dan investasi.

PT BPR DAP dalam memberikan kredit kepada nasabah, menerapkan prinsip kehati-hatian. Menurut Abdullah (2013), prinsip kehati-hatian tersebut dapat diimplementasikan melalui prinsip 5C, yaitu penilaian watak (*Character*), penilaian kemampuan (*Capacity*), penilaian terhadap modal (*Capital*), penilaian terhadap agunan (*Collateral*), dan penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*Condition*).

Calon debitur tersebut perlu dianalisis latar belakangnya, prospek usahanya, jaminan, serta faktor penting lainnya. Apabila bank memberikan kredit tanpa melakukan analisis terlebih dahulu, maka bank justru akan menanggung risiko kredit bermasalah ataupun kredit macet. Sehingga proses pemberian kredit kepada calon debitur haruslah sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Perbankan yaitu dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan cara melakukan prinsip 5C dengan baik. Hal tersebut dikarenakan apabila semakin berkualitas dan kredit yang diberikan atau memang layak untuk disalurkan maka akan semakin kecil risiko kemungkinan terjadinya kredit bermasalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk memilih judul “Tinjauan Penerapan Prinsip 5C Dalam Analisis Pemberian Kredit PT BPR DAP”.

Tujuan laporan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui penerapan kelayakan kredit

menggunakan prinsip kredit 5C sebagai bentuk pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian pada PT BPR DAP.

METODE PELAKSANAAN

Bahan yang digunakan dalam menyusun tugas akhir ini adalah formulir permohonan kredit, perjanjian kredit dan informasi umum mengenai perusahaan tersebut. Data tersebut kemudian digunakan untuk menganalisis calon debitur.

Data yang digunakan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan berupa formulir permohonan kredit, perjanjian kredit dan informasi umum mengenai perusahaan tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan metode dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis data secara analisis kualitatif. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam analisis kualitatif dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data identitas calon nasabah berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan sebagainya.
- b. Penyidikan dan evaluasi kredit, yakni pemeriksaan atas jalannya suatu usaha yang merupakan obyek dalam pemberian kredit

usaha baru atau tambahan atas kredit yang sudah diberikan.

c. Pemeriksaan kelengkapan permohonan kredit, bahwa bank yang telah menerima permohonan kredit secara tertulis dari calon debitur harus segera meneliti berkas-berkas yang telah disampaikan, apakah telah ditandatangani oleh pemohon atau pengurus perusahaan yang berhak mengajukan permohonan kredit tersebut.

d. Pengikatan, dimana calon nasabah harus menyetujui perjanjian kredit yang sudah disepakati antara bank dan calon nasabah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT BPR DAP dalam kegiatannya memberikan kredit kepada nasabah dimulai dari:

1. Pihak calon debitur (pengambil pinjaman mengajukan surat permohonan/mengisi formulir aplikasi berikut kelengkapannya dengan lampiran
2. Pihak Bank menerima surat permohonan dari nasabah.
3. Pihak Bank mengecek kelengkapan dokumen.
4. Cek daftar Hitam BI (jika termasuk, maka ditolak. Jika tidak, maka akan diproses).
5. Pihak Bank memberikan berkas yang telah diperiksa ke bagian yang berwenang.
6. Bagian yang berwenang membuat surat penolakan jika tidak layak.
7. Bila penghasilan calon debitur *visible* (layak) maka akan diproses.
8. Bagian yang berwenang melakukan analisis mengenai jaminan dan modal.

9. Selanjutnya bagian yang berwenang melakukan penilaian jaminan (melihat kemungkinan pemasaran).

10. Proposal kredit yang lengkap diserahkan ke bagian pemutus untuk mendapat putusan kredit.

Setelah melalui tahapan-tahapan pelaksanaan pemberian kredit tersebut dan mendapatkan putusan layak diberikan kredit, maka pihak PT BPR DAP akan membuat surat perjanjian dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon debitur.

Berikut merupakan tinjauan penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit PT BPR DAP:

1. *Character* (Watak/Kepribadian)

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang yang akan diberikan kredit dapat benar-benar dipercaya. Hal ini tercermin dari sifat pribadi, seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya (Kasmir, 2015). Berdasarkan jumlah nasabah sebanyak 92 orang, PT BPR DAP dalam melakukan analisis *character* ini belum melakukan analisis mengenai cara atau gaya hidup debitur, keadaan keluarga, hobi dan sosial standing dengan cara mewawancarai debitur. Sehingga dari hasil analisis penerapan prinsip 5C ini, PT BPR DAP belum menganalisis dengan baik prinsip *character* calon debitur yang akan diberikan kredit. PT BPR DAP hanya melihat identitas calon debitur melalui fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah.

2. *Capacity* (Kemampuan Membayar Utang)

Prinsip *capacity* ini digunakan PT BPR DAP untuk menilai sejauh mana hasil usaha yang diperoleh oleh calon debitur mampu melunasi hutang tepat pada waktunya. Dilihat dari pendidikan, dan pengalaman dalam mengelola usaha (Kasmir, 2015). Berdasarkan jumlah nasabah sebanyak 92 orang pihak PT BPR DAP sudah menganalisis debitur dengan melihat pendidikan debitur dan pengalaman usaha debitur yang terlampir atau tertulis pada formulir permohonan kredit debitur yang tertera pada informasi lain. Pengalaman usaha dapat diberikan kredit minimal selama 2 tahun atau lebih. Dengan melihat pendidikan dan pengalaman usaha debitur maka dapat dinilai bagaimana kemampuan debitur dalam melunasi hutangnya dikemudian hari. Oleh karena itu PT BPR DAP sudah menerapkan dengan baik prinsip *capacity* dikarenakan pihak bank sudah memperhatikan semua aspek yaitu pendidikan dan pengalaman usaha yang dijalani oleh debitur.

3. *Collateral* (Jaminan)

Collateral adalah jaminan yang diberikan debitur baik yang bersifat fisik ataupun non fisik (Kasmir, 2015). Dapat dilihat dari jenis dan tafsiran harga barang yang dijadikan jaminan oleh debitur. PT BPR DAP sudah menerapkan prinsip ini dengan melihat jenis dan tafsiran harga barang. Jumlah nasabah sebanyak 92 orang yang memiliki nilai *collateral* setara dengan pengajuan kredit, maka PT BPR DAP dapat menyetujui kredit yang diajukan oleh nasabah. Dengan artian harga asetnya lebih besar dari pada jumlah

pembiayaan yang diajukan. Atau dapat juga nilai jaminan setara dengan nilai kredit, artinya jika nilai kredit sebesar Rp 25.000.000 maka nilai jaminan harus sebesar Rp 25.000.000 atau lebih. Jaminan yang digunakan yaitu jaminan BPKB kendaraan bermotor atau mobil, sertifikat tanah dan sertifikat rumah. Apabila jumlah *collateral* setara atau sama dengan jumlah pengajuan kredit maka nasabah tersebut layak untuk diberikan kredit oleh PT BPR DAP.

4. *Capital* (Modal)

Capital adalah mengukur kemampuan usaha calon debitur untuk mendukung pemberian kredit dengan modalnya sendiri (Kasmir, 2015). Analisis *capital* atau modal ini untuk mengetahui berapa persen modal yang dimiliki oleh calon debitur dalam membiayai usahanya. Dapat dilihat dari laporan keuangan dengan cara melihat pendapatan usahanya perbulan apabila debitur adalah seorang pengusaha, dan apabila debitur seorang pengawai ataupun karyawan dapat dilihat dari slip gaji dengan cara melihat berapa gaji yang didapatkan selama perbulan. Dari hal tersebut, penerapan prinsip *capital* dari jumlah nasabah sebanyak 92 orang yang diberikan kredit, PT BPR DAP sudah menerapkan prinsip ini dengan baik. PT BPR DAP dalam pemberian kredit kepada calon debitur sudah membaca dan mengamati laporan keuangan ataupun slip gaji yang dimiliki oleh calon debitur, karena dengan melihat laporan keuangan ataupun slip gaji tersebut dapat dilihat besaran modal yang dimiliki debitur. Sebanyak 92 nasabah, PT BPR sudah menganalisis berapa jumlah modal yang dimiliki oleh semua nasabah. Besaran

modal yang dimiliki oleh nasabah dapat menentukan prospek usahanya kedepan guna melunasi hutangnya dimasa depan, apabila besaran modal yang dimiliki mencukupi untuk menjalankan bisnis, maka nasabah layak untuk diberikan kredit oleh PT BPR DAP.

5. *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi)

Analisis *condition of economy* merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian debitur. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi di masa sekarang dan di masa yang akan datang serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Hal tersebut dapat dilihat dari keberlangsungan usaha yang dijalankan oleh debitur. Namun, pada penerapan prinsip *condition of economic* ini, dari jumlah nasabah sebanyak 92 orang, PT BPR DAP belum melakukan analisis *condition of economy* dengan baik. PT BPR DAP belum mengamati dengan baik bagaimana kondisi ekonomi dan prospek usaha yang dijalani oleh debitur. Pihak bank tidak melihat bagaimana kondisi usaha yang dijalankan oleh debitur dengan mensurvei langsung ke lokasi usaha. Pihak PT BPR DAP juga belum memperhatikan apakah prospek usaha calon debitur kedepannya akan lebih maju atau tidak.

Berdasarkan hasil analisis Prinsip 5C pada PT BPR DAP dapat diketahui bahwa penerapan dari kelima prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic*) hanya prinsip *Capacity, Capital* dan *Collateral* yang dilakukan oleh pihak PT BPR DAP, sedangkan prinsip *Character* dan *Condition of Economic* tidak sesuai dengan teori yang ada,

PT BPR DAP hanya melihat identitas calon debitur melalui fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah. Pihak bank tidak melihat bagaimana gaya hidup ataupun hobi calon debitur. PT BPR DAP juga dalam melakukan analisis *condition of economy* ini tidak ditekankan dengan baik. PT BPR DAP tidak benar-benar melihat dan menilai kondisi ekonomi calon debitur dengan melihat prospek usaha yang dimiliki oleh calon debitur, sehingga dalam melakukan analisis *character* dan *condition of economic* menjadi belum terpenuhi dengan baik sesuai dengan teori yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang tinjauan penerapan prinsip 5C dalam analisis pemberian kredit PT BPR DAP dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip 5C ini belum sepenuhnya terlaksana di PT BPR DAP karena hanya menerapkan dengan baik prinsip *Capacity* (Kemampuan Melunasi Hutang), *Collateral* (Jaminan), dan *Capital* (Modal). PT BPR DAP belum sepenuhnya menerapkan prinsip *Character* (Watak/Kepribadian), dan *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi) dalam menganalisis kelayakan pemberian kredit.

REFERENSI

- Abdullah, Thamrin. 2013. Bank dan Lembaga Keuangan. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Budisantoso, Totok. 2015. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Salemba Empat. Jakarta.
- Kasmir, 2015. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.